



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andriansyah Bin Subli  
Tempat lahir : Surakarta (Provinsi Jawa Tengah)  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Sekumpul Gang Karya Bakti RT. 04 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andriansyah Bin Subli ditangkap pada tanggal 22 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 warna hitam kuning dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI 2 : 866868042377682.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI MUN'IMAH Binti HARIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi DA 6950 BW, nomor rangka : MH314D0039K584726 nomor mesin : 14D584974.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman serta berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi DA 6950 BW, nomor rangka : MH314D0039K584726 nomor mesin : 14D584974, Terdakwa memohon agar dikembalikan kepada orangtuanya selaku pemilik barang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat Jln. Pangeran Suriansyah Ujung RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa sedang jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hijau tahun 2009 dengan nomor polisi DA 6950 BW nomor rangka : MH314D00039K5584726 dan nomor mesin : 14D584974 kemudian melintas di Jln. Pangeran Suriansyah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Kemudian terdakwa pada saat kejadian melihat saksi MUN'IMAH Binti HARIADI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat sedang memegang dengan tangan kirinya barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI : 866868042377682 sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melaksanakan niatnya dengan cara : terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hijau tahun 2009 dengan nomor polisi DA 6950 BW mengikuti dan secara diam-diam mendekati saksi MUN'IMAH Binti HARIADI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dari arah sebelah kanan.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jln. Pangeran Suriansyah Ujung RT. 03 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi MUN'IMAH Binti HARIADI dari arah sebelah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI : 866868042377682 yang sedang dipegang saksi MUN'IMAH Binti HARIADI dengan tangan kirinya.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI : 866868042377682 kemudian terdakwa melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol DA 6950 BW warna hijau tahun 2009 menuju kearah Jln. Pinus Kelurahan Mentaos Banjarbaru. Kemudian saksi MUN'IMAH Binti HARIADI mengejar terdakwa sambil berteriak "JAMBRET...JAMBRET...".
- Kemudian pada saat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol DA 6950 BW warna hijau tahun 2009 berada di sekitar Kampung Iwak Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru kemudian kendaraan yang dikendarai terdakwa terjatuh kedalam selokan. Kemudian terdakwa yang sempat bersembunyi berhasil diamankan saksi AKHMAD SUBONO Bin SAJID (Alm) beserta anggota Posko Gugus Covid 19 Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI : 866868042377682 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUN'IMAH Binti HARIADI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI : 866868042377682 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUN'IMAH Binti HARIADI adalah untuk dimiliki dan handphone tersebut akan terdakwa dijual. Kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AKHMAD SUBONO Bin SAJID (Alm) beserta anggota Posko Gugus Covid 19 dan diserahkan kepada saksi KARYANTO Bin WAKIJAN (Alm) anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota. Kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI mengakibatkan saksi MUN'IMAH Binti HARIADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mun'imah Binti Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi masih berusia 17 tahun namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah serta didampingi oleh ayah kandung anak saksi.
- Bawah anak saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa anak saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan perkara penjangbretan yang dialami oleh anak saksi.
- Bahwa awalnya ketika anak saksi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung RT.003 RW.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dalam perjalanan hendak menuju pulang kerumah anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sendirian.
- Bahwa kemudian anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya memegang Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan masih mengendarai sepeda motornya, dan saat itu dari sebelah kanan anak saksi dipepet oleh seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No.Pol. 6950 BW, dan langsung mengambil Handphone milik anak saksi.
- Bahwa setelah mengambil handphone milik anak saksi tersebut kemudian pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa anak saksi kemudian berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai anak saksi sambil berteriak jambret ... jambret ....sehingga warga sekitar yang mengetahui ikut mengejar pelaku
- Bahwa selanjutnya saat mengejar pelaku ternyata pelaku telah diamankan oleh warga disekitar kampung iwak, namun ketika diperiksa dan digeledah handphone milik anak saksi tidak diketemukan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengenali Terdakwa sebagai pelaku penjangbretan yang dialami oleh anak saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Hariadi Bin H. Anang Iberamsyah dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa penjangbretan yang dialami oleh anak saksi Mun'imah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak saksi Mun'imah awal ketika saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh anak saksi Mun'imah yan mengabarkan bahwa anak saksi Mun'imah telah mengalami penjangbretan.
- Bahwa selanjutnya saksi menemani anak saksi Mun'imah melaporkan peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa handphone anak saksi Mun'imah adalah merk Realme 3 warna hitam yang dibeli oleh saksi buat anak saksi Mun'imah dengan harga Rp.1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) baru saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

3. Karyanto Bin Wakijan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan serta pengamanan pelaku penjangbretan yang telah diamankan warga.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 saksi yang sedang bertugas di posko Gugus Covid19 menerima informasi bahwa warga di kampung iwak telah menangkap seorang pelaku penjangbretan.
- Bahwa selanjutnya saksi segera menuju tempat tersebut, dimana benar saat itu saksi melihat Terdakwa telah diamankan warga karena telah menjambret handphone milik anak saksi Mun'imah merk Realme 3 warna hitam.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa oleh saksi bersama warga setempat telah berusaha dicari di selokan serta semak-semak dimana Terdakwa yang saat itu sempat terjatuh, namun handphone milik anak saksi Mun'imah tidak ditemukan.
  - Bahwa Terdakwa yang diamankan saksi mengaku serta membenarkan telah mengambil handphone milik anak saksi Mun'imah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menjambret atau mengambil handphone milik anak saksi Mun'imah.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Pangeran Suriansyah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa yang seang mengendarai sepeda motor sendiri telah disalip oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri sambil bermain handphone dengan tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti perempuan tersebut dan ketika kondisi sekitar dirasakan aman oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil handphone yang dipegang oleh perempuan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kabur dengan sepeda motornya meninggalkan korban yang berteriak jambret....jambret .... kepada Terdakwa
- Bahwa ketika berusaha kabur di daerah kampung iwak, Terdakwa dengan sepeda motornya tergelincir sehingga terjatuh dan sempat masuk kedala selokan.
- Bahwa ketika Terdakwa terjatuh tersebut warga mengamankan Terdakwa hingga dibawa oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi handphone yang dibawanya kemana karena saat Terdakwa terjatuh handphone yang diambil juga ikut terjatuh.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna Hitam Kuning dengan Nomor Imei 1. 866868042377690 Imei 2. 866868042377682
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Hijau Tahun 2009 dengan No.Pol. DA 6950 BW No. Rangka MH314D00039K584726 No.Mesin 14D584974

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil handphone milik anak saksi Mun'imah.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi Mun'imah tanpa seijin dari anak saksi Mun'imah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi anak saksi Mun'imah mengalami kerugian sejumlah Rp1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb





**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Andriansyah Bin Subli, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andriansyah Bin Subli, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan makud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 21.30 Wita, di Jalan Pangeran Suriansyah Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil handphone merk Realme warna hitam milik anak saksi Mun'imah Binti Hariadi.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung RT.003 RW.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ketika anak saksi Mun'imah Binti Hariadi sedang menuju perjalanan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sendirian.
- Bahwa kemudian anak saksi Mun'imah Binti Hariadi dengan menggunakan tangan kirinya memegang Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan masih mengendarai sepeda motornya, dan saat itu dari sebelah kanan anak saksi Mun'imah Binti Hariadi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No.Pol. 6950 BW, dan langsung mengambil Handphone milik anak saksi Mun'imah Binti Hariadi.
- Bahwa setelah mengambil handphone milik anak saksi Mun'imah Binti Hariadi tersebut kemudian Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarainya.
- Bahwa anak saksi Mun'imah Binti Hariadi kemudian berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai anak saksi Mun'imah Binti Hariadi sambil berteriak jambret ... jambret ....sehingga warga sekitar yang mengetahui ikut mengejar Terdakwa.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berusaha kabur di daerah kampung iwak, Terdakwa dengan sepeda motornya tergelincir sehingga terjatuh dan sempat masuk kedala selokan.
- Bahwa ketika Terdakwa terjatuh tersebut warga mengamankan Terdakwa hingga dibawa oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi handphone yang dibawanya kemana karena saat Terdakwa terjatuh handphone yang diambil juga ikut terjatuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui benar 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 warna hitam milik anak saksi Mun'imah Binti Hariadi tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tangan anak saksi Mun'imah Binti Hariadi tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni anak saksi Mun'imah Binti Hariadi tersebut, sehingga oleh karena itu maka unsur kedua pada pasal ini telah terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Hijau Tahun 2009 dengan No.Pol. DA 6950 BW No. Rangka MH314D00039K584726 No.Mesin 14D584974, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun sebagaimana permohonan Terdakwa yang memohon agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat senyatanya benar barang bukti tersebut barang milik orangtua Terdakwa bukan barang milik Terdakwa oleh karena barang bukti dimaksud masih dapat dimanfaatkan oleh keluarga Terdakwa khususnya orangtua Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna Hitam Kuning dengan Nomor Imei 1. 866868042377690 Imei 2. 866868042377682, yang telah disita dari anak saksi Mun'imah Binti Hariadi, maka dikembalikan kepada anak saksi Mun'imah Binti Hariadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Bin Subli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti :

5.1.1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 warna hitam kuning dengan nomor IMEI 1 : 866868042377690 dan IMEI 2 : 866868042377682.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak saksi Mun'imah Binti Hariadi.

5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi DA 6950 BW, nomor rangka : MH314D0039K584726 nomor mesin : 14D584974.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.